



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 319 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN MODERATOR, TIM PERUMUS DAN PANELIS
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan pada Bab II Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menunjuk Moderator, Tim Perumus dan Panelis dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Moderator, Tim Perumus dan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN MODERATOR, TIM PERUMUS DAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Moderator, Tim Perumus dan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan nama-nama di bawah ini :

1. Maiza Elvira, S.IP., M.Hum. (Dosen UIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi).
2. Adil Mubarak, S.IP., M.Si. (Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang/Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme Sumbar).
3. Deri Rizal, S.H.I., M.H (Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar).
4. dr. Rezki Khainidar (Dokter Psikologi Anak).

sebagai Moderator dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan nama-nama di bawah ini :

1. Heru Permana Putra, S.IP., M.IP. (Dosen UIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi).
2. Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah).
3. Dr. Fitra Mulyawan, S.H., M.H. (Dosen Universitas Ekasakti Padang).
4. Ridwan Tulus (Budayawan).
5. Adil Mubarak, S.IP., M.Si. (Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang/Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme Sumbar).

sebagai Tim Perumus dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024.

KEEMPAT : Menetapkan nama-nama di bawah ini :

1. Fatris MF (Budayawan Universitas Andalas Padang).

2. Dr. Wirdaningsih, S.Sos , M.Si. (Dosen Sosiologi Universitas Negeri Padang).
3. Dr. Elly Delfia, S.S, M. Hum. (Dosen Universitas Andalas/Pengamat Bahasa dan Budaya).
4. Yofialdi, S.E., AK., CA., M.M. (Profesional Akuntan dan Ahli Manajemen Strategik).
5. Andri Rusta, S.IP., M.PP. (Dosen FISIP Universitas Andalas/Pengamat Politik).
6. Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si. (Pengamat Politik dan Hukum/Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang).
7. Lusi Puspika Sari, S.IP, M.IP. (Dosen Universitas Andalas Padang).
8. Dr. Joni Zulhendra, S.Hi., M.H. (Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang).
9. Khairul Anwar, S.Ag., M.H. (Dosen STKIP Ahlussunnah Bukittinggi/Pengamat Hukum dan Budaya).
10. Epaldi Bahar (Pegiat Pemilu).

sebagai Panelis dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian